



P U T U S A N

Nomor 196/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

-----, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di -----, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Syafruddin, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Syafruddin Djalal & Rekan, berkedudukan di Wisma Haifa, Jalan Andi Djemma (eks. Sudirman) Nomor 111, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/P/SKH/2013/PA Plp. tanggal 11 Juli 2013, selanjutnya disebut pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

melawan

-----, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Luwu (Guru), bertempat tinggal di -----, Kelurahan Saparu, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Aiswariah Amin, S.H.** dan **Andi Amirullah, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ais Amin & Rekan, berkedudukan hukum Kota Makassar, Jalan Mirah Seruni, Komplek Catalya I Blok F-5 Panakukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 59/P/SKH/2013/PA Plp. tanggal 11 Juli 2013, selanjutnya disebut termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.



perkara Nomor 196/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 10 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Pattedong, Kabupaten Luwu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 287/22/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu tanggal 19 November 2004.
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri.
- 3 Bahwa sampai sekarang kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah berlangsung kurang lebih 9 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa kurang lebih 1 bulan setelah menikah pemohon berangkat untuk berlayar, dan hanya sekitar 5 bulan berlayar pemohon kembali lagi, dan hanya berselang 2 bulan di darat, permohonan berlayar lagi.
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar tahun 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran.
- 6 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis adalah :
 - Sifat termohon yang sangat keras dan egois.
 - Termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
 - Dan setiap pemohon berlayar dan termohon menelpon selalu marah-marah dan menuduh pemohon bersama dengan perempuan lain, dan bilamana termohon marah, selalu minta untuk diceraikan.
- 7 Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2013, dimana pada saat itu pemohon pulang dari berlayar dan langsung singgah di rumah orang tua pemohon (di Rumaju, Kabupaten Luwu), besoknya baru pemohon ke rumah. Setelah di rumah, terjadi pertengkaran, termohon marah-marah dan bahkan tidak menyiapkan makanan buat pemohon sampai 3 hari. Bahkan waktu itu termohon sempat mengusir pemohon dan menyuruh pemohon kembali saja ke rumah orang tua pemohon, dan yang lebih menyedihkan buat pemohon karena saat itu termohon



bahkan membuang semua pakaian pemohon keluar dari rumah dan kejadian itu disaksikan oleh orang tua termohon dan saudaranya. Selain itu termohon juga menyuruh pemohon ke pengadilan untuk mengurus perceraian.

- 8 Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, pemohon kembali ke rumah orang tua dan menyebabkan terjadi pisah tempat antara pemohon dan termohon sampai sekarang (selama 3 bulan). Dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 9 Bahwa oleh pihak keluarga, baik keluarga pemohon maupun termohon pernah ada upaya untuk memperbaiki / merukunkan antara pemohon dan termohon, namun pemohon sudah terlanjur sakit hati dengan ulah termohon yang membuang pakaian pemohon keluar dari rumah.
- 10 Bahwa mengingat keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana terurai di atas, maka pemohon menganggap bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan kepada pemohon, ----- untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ----- di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Dan/atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian baik oleh majelis hakim di



persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Palopo, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya di persidangan majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, pemohon dan termohon tetap ingin melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan majelis hakim di persidangan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2013 termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

- 1 Bahwa termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan, terkecuali dalil yang telah diakui secara tegas, terperinci dan tidak merugikan kepentingan termohon.
- 2 Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah di Pattedong, Kabupaten Luwu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 287/22/XI/2004, tanggal 19 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- 3 Bahwa benar setelah pemohon dan termohon menikah, pemohon dan termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama \pm 2 (dua) tahun, dan selanjutnya pemohon dan termohon pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri.
- 4 Bahwa benar pemohon dan termohon membina rumah tangga \pm 9 (sembilan) tahun dan belum dikaruniai anak.



- 5 Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 5, yang intinya menyatakan rumah tangga antara pemohon dan termohon sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dalil yang keliru dan tidak benar.
- 6 Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 6 yang intinya menyatakan penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon sangat keras dan egois, termohon sering menuduh pemohon berselingkuh, termohon sering marah-marah dan meminta untuk diceraikan adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa yang benar termohon sebagai istri dari pemohon, termohon tetap patuh dan taat kepada pemohon, termohon tidak pernah marah-marah dan tidak pernah meminta cerai dari pemohon.

- 7 Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 7 yang menyatakan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013, dimana saat itu pemohon pulang berlayar dan langsung singgah di rumah orang tua pemohon di Rumaju, Kabupaten Luwu, dan keesokan harinya pemohon baru ke rumah kediaman bersama mereka adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar tanggal 27 April 2013 antara pemohon dan termohon terjadi salah paham bukan pertengkaran. Hal ini disebabkan tindakan pemohon sendiri, dimana setiap pemohon pulang berlayar biasanya pemohon menyampaikan atau memberitahukan tentang kedatangan atau kepulangan pemohon kepada termohon. Namun saat itu kedatangan pemohon tidak disampaikan seperti kebiasaannya sepulang berlayar, sehingga termohonpun kesal dan cemburu. Selain itu termohon tegaskan bahwa termohon tidak berkeberatan menyangkut pemohon yang singgah di rumah kediaman orang tuanya.

- 8 Bahwa dalil permohonan pada poin 7 yang intinya menyatakan termohon marah-marah kepada pemohon dan tidak menyiapkan makanan selama 3 hari serta

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.



melakukan pengusiran dan menyuruh pemohon kembali ke rumah orang tuanya serta membuang pakaiannya adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar dan termohon pertegas, bahwa termohon kesal kepada pemohon hanya selama 1 (satu) hari, yakni pada saat pemohon datang berlayar dan tidak memberitahukan kedatangannya, namun setelah itu kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan normal seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya, yakni tidur bersama. Termohon juga tidak pernah menyuruh pemohon ke pengadilan untuk mengurus perceraian.

- 9 Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 8 yang menyatakan pemohon kembali ke rumah orang tuanya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal dengan termohon selama 3 (tiga) bulan dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar pemohon kembali ke rumah orang tuanya dengan seizin termohon dengan alasan hendak kerja sumur. Namun sampai sekarang, pemohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama mereka. Bahkan menurut informasi yang diperoleh termohon, sejak pemohon menetap di rumah orang tuanya, pemohon sering jalan berdua dengan mantan pacarnya.

- 10 Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 9 yang intinya menyatakan baik keluarga pemohon dan termohon pernah ada upaya untuk mendamaikan atau merukunkan kembali pemohon dan termohon dalam mahligai rumah tangga, akan tetapi pemohon menolak karena terlanjur sakit hati adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar adalah belum ada upaya dari pihak keluarga pemohon maupun pihak keluarga dari termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, sebaliknya yang benar adalah ada pihak pemohon datang ke rumah kediaman orang tua termohon dan menyampaikan agar termohon bersedia diceraikan tanpa melalui Putusan Pengadilan Agama Palopo, akan tetapi termohon menolak maksud tersebut.



- 11 Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 10 yang menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat diperbaiki, dan termohon pertegas bahwa termohon tidak ingin bercerai dari pemohon.

- 12 Bahwa dalil yang lain dan selebihnya dalam permohonan pemohon tanggal 10 Juni 2013 dengan tegas termohon menolak dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak benar.

Dalam rekonsensi

Bahwa termohon dalam konvensi dengan tegas menyampaikan kepada ketua / majelis hakim, bahwa termohon dalam konvensinya tidak ingin bercerai dengan pemohon dalam konvensi. Akan tetapi apabila pemohon dalam konvensi tetap menghendaki perceraian, maka perkenankanlah termohon dalam konvensi, sekarang penggugat dalam rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap pemohon dalam konvensi / tergugat dalam rekonsensi, seperti terurai sebagai berikut :

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat rekonsensi dalam bagian konvensi di atas, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya.
- 2 Bahwa ketika penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi masih akur dan harmonis sebagai suami istri, tergugat rekonsensi memberikan biaya hidup kepada penggugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp9.000.000,00



(sembilan juta rupiah) perbulan.

Namun setelah tergugat rekonsensi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kembali ke rumah kediaman orang tuanya sejak April 2013 sampai sekarang, tergugat rekonsensi tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat rekonsensi, sehingga berdasarkan hukum, penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau kepada tergugat rekonsensi selama 3 (tiga) bulan dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.

- 3 Bahwa karena perceraian ini terjadi atas kehendak dan kemauan tergugat rekonsensi serta adanya tergugat rekonsensi sering jalan berduaan dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui penggugat rekonsensi sebagai mantan pacar tergugat rekonsensi. Sehingga berdasarkan hukum, penggugat rekonsensi menuntut kepada tergugat rekonsensi berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp27.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta rupiah) dan
mut'ah berupa uang sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka termohon dalam konvensi /
penggugat dalam rekonvensi memohon kepada ketua / majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam konvensi

Menolak permohonan pemohon.

Dalam rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
- 2 Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan x Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 3 Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 4 Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan uang *mut'ah* kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum pemohon dalam konvensi / tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi termohon tersebut, pada tanggal 12 September 2013 pemohon menyampaikan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Bahwa setelah membaca dan menyimak secara seksama, nampak bahwa dalil bantahan termohon hanyalah kilah yang berupaya memutarbalikkan fakta. Dan karenanya lebih arif rasanya manakala kebenaran akan dalil dalam permohonan pemohon dan dalil bantahan termohon diserahkan saja pada agenda pembuktian.

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka pemohon menyatakan secara tegas bahwa tetap bersiteguh pada dalil permohonan pemohon.
- Bahwa dari bantahan termohon poin ke 9 diperoleh kesimpulan bahwa memang benar termohon telah menuduh pemohon berselingkuh dengan mantan pacar pemohon. Ini jelas adalah sebuah pengakuan yang menurut prinsip hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian dalil dalam permohonan pemohon poin ke 6 butir ke 3 telah terbukti adanya. Tegasnya salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena adanya tuduhan bahwa pemohon bersama perempuan lain telah terbukti kebenarannya melalui pengakuan termohon, melalui jawabannya poin ke 9.

Dalam rekonsensi

- 1 Bahwa tergugat rekonsensi menolak secara tegas segala dalil gugatan rekonsensi.
- 2 Bahwa segala dalil yang telah diutarakan pada bagian konvensi tetap dipertahankan pada bagian rekonsensi. Karenanya mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3 Bahwa dalil gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar sejumlah nafkah adalah gugatan yang tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak. Sebab sesungguhnya permohonan cerai talak terjadi semata atas kehendak dari penggugat rekonsensi sendiri sebagaimana telah digambarkan dalam dalil permohonan dalam konvensi.
- 4 Bahwa upah yang diterima oleh tergugat rekonsensi sebagai tenaga kontrakan pada PT Surf Marina Indonesia hanyalah sebesar Rp4.327.020,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) setiap bulannya, sehingga tuntutan penggugat rekonsensi sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonsensinya poin ke 2 dan ke 3 sangat tidak faktual disamping tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak.
- 5 Bahwa memang benar semasa kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat masih harmonis, tergugat rekonsensi pernah mengirim uang penggugat rekonsensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tapi tidak terjadi setiap bulan. Sejumlah itu terkirim ketika tergugat rekonsensi



mendapat bonus dari perusahaan atas akumulasi terhadap kelebihan waktu kerja selama beberapa bulan. Sehingga gugatan penggugat rekonsvensi poin ke 2 harus ditolak.

Berdasarkan segala hal-hal yang terurai di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo untuk memutuskan.

Dalam konvensi

- Menerima permohonan cerai talak dari pemohon.
- Mengizinkan kepada pemohon, Ishak bin Ismail untuk berikrar talak satu raj'i terhadap termohon Risma S, S.E. binti Syahrudin di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Dalam rekonsvensi

- Menolak gugatan rekonsvensi secara keseluruhan.

Dalam konvensi dan rekonsvensi

- Membebaskan segala biaya perkara kepada termohon konvensi / penggugat rekonsvensi.

Bahwa pada saat persidangan memasuki tahap replik dan jawaban dalam rekonsvensi, kuasa hukum termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti ke persidangan sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Pencatatan Akta Nikah Nomor 287/22/XII/2004 atas nama pemohon dan termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.1.
- 2 Fotokopi perjanjian kerja laut antara perusahaan pelayaran PT Surf Marina Indonesia dengan seorang warganegara Indonesia Nomor PK685/6/Upp.ksbj-2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Ishak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.2.

B. Saksi-saksi :

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.



1 -----, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama ----- dan termohon bernama ----- karena pemohon anak kandung saksi.
- Bahwa pemohon hidup rukun membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua termohon, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Pattedong, Kabupaten Luwu selama lebih kurang delapan tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan oleh termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahkan dituduh menghamili seorang perempuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang dicemburui termohon dan yang dituduh dihamili oleh pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa kejadian terakhir yang mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2013 adalah pada waktu itu pemohon pulang berlayar dan langsung pulang ke rumah saksi, keesokan harinya barulah pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, namun termohon mengusir pemohon dari rumah sehingga pemohon malu dan merasa terhina, dan kemudian pemohon kembali ke rumah saksi.
- Bahwa menurut informasi pemohon kepada saksi, termohon mengusir pemohon karena termohon marah ada perempuan yang telah pemohon hamili.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada seorang perempuanpun yang datang untuk menuntut tanggungjawab pemohon karena telah dihamili.



- Bahwa pemohon sebagai pelaut dan gaji pemohon setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Bahwa pemohon adalah tenaga kontrak yang saat ini sedang menunggu untuk berlayar kembali, selain itu pemohon juga membantu membiayai adik-adiknya bersekolah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang pemohon berikan kepada termohon selama rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada termohon, selama tiga bulan.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat pemohon dan termohon bersama-sama.
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan pemohon dengan termohon, bahkan termohon sendiri pernah menemui pemohon untuk kembali rukun, akan tetapi pemohon sudah tidak mau karena sudah merasa malu di usir oleh termohon.

2 -----, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama -----, karena kakak kandung saksi sedangkan termohon bernama -----.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun berumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pattedong, Kabupaten Luwu, selama lebih kurang delapan tahun.
- Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan.
- Bahwa sebelum pemohon pulang berlayar, telah terjadi percekcoakan melalui hp, kemudian ketika pulang berlayar pemohon pulang ke

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.



rumah orang tua, keesokan harinya pemohon pulang ke Pattedong, namun termohon mengusir pemohon sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua di Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

- Bahwa yang menyebabkan termohon mengusir pemohon karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan wanita lain dan telah menghamili seorang perempuan, dan perempuan tersebut telah hamil lima bulan.
- Bahwa termohon mengusir pemohon sebelum bulan puasa 2013 dan sejak itu saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bersama lagi.
- Bahwa pemohon adalah pelaut dengan penghasilan setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pemohon mengirimkan nafkah kepada termohon setiap bulannya.
- Bahwa sudah diupayakan merukunkan pemohon dan termohon, namun pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga dengan termohon.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal yang tercatat pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya tidak datang menghadap di persidangan, dan termohon telah



dipanggil di alamat tempat tinggal termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sifat termohon yang sangat keras dan egois, termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan setiap pemohon berlayar dan termohon menelpon, selalu marah-marah dan menuduh pemohon bersama dengan perempuan lain, dan bilamana termohon marah, selalu minta diceraikan. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2013, pada saat itu pemohon pulang dari berlayar dan langsung singgah di rumah orang tua pemohon, di Rumaju, Kabupaten Luwu, keesokan harinya baru pemohon pulang ke rumah kediaman bersama. Sesampainya pemohon di rumah, terjadi pertengkaran, termohon marah-marah, bahkan tidak menyiapkan makanan buat pemohon selama 3 hari. Bahkan waktu itu termohon sempat mengusir pemohon dan menyuruh pemohon kembali saja ke rumah orang tua pemohon, dan yang lebih menyedihkan buat pemohon karena saat itu termohon membuang semua pakaian pemohon keluar dari rumah dan kejadian itu disaksikan oleh orang tua termohon dan saudaranya, termohon juga menyuruh pemohon ke pengadilan untuk mengurus perceraian. Bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang, sejak itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sudah tiga bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara pemohon dan termohon serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon terlanjur sakit hati telah di usir oleh termohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya termohon mengakui sebagian dalil-dalil



permohonan pemohon dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil yang termohon bantah yaitu bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, sekalipun terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan masih bisa diperbaiki, termohon sebagai istri pemohon tetap patuh dan taat kepada pemohon, termohon tidak pernah marah-marah dan tidak pernah meminta untuk diceraikan. Bahwa yang terjadi pada tanggal 27 April 2013 bukanlah pertengkaran, namun hanya kesalahpahaman saja disebabkan oleh tindakan pemohon sendiri yang tidak memberitahukan kedatangannya kepada termohon, karena biasanya setiap pulang berlayar pemohon selalu memberitahukan kedatangannya sehingga termohon kesal dan cemburu, selain itu termohon menegaskan bahwa termohon tidak keberatan pemohon singgah ke rumah orang tuanya. Bahwa tidak benar termohon tidak menyiapkan makanan untuk pemohon selama tiga hari serta melakukan pengusiran dan menyuruh pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan membuang pakaian pemohon, yang sebenarnya termohon hanya kesal selama satu hari yakni pada saat pemohon tidak memberitahukan kedatangannya dari berlayar setelah itu kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon kembali normal dan pemohon serta termohon masih tidur bersama, dan termohon juga tidak pernah menyuruh pemohon ke pengadilan untuk mengurus perceraian. Bahwa pemohon kembali ke rumah orang tuanya atas seizin termohon dengan alasan hendak kerja sumur, namun sampai sekarang pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan informasi yang termohon peroleh bahwa sejak pemohon menetap di rumah orang tuanya, pemohon sering jalan berdua dengan mantan pacarnya. Dan belum ada upaya dari pihak pemohon maupun termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, sebaliknya yang benar pihak pemohon pernah datang ke rumah orang tua termohon dan menyampaikan agar termohon bersedia diceraikan tanpa melalui Putusan Pengadilan Agama Palopo, akan tetapi termohon menolak maksud tersebut. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa diperbaiki dan termohon pertegas bahwa termohon tidak mau bercerai dari pemohon, namun jika pemohon bersikeras untuk menceraikan termohon, termohon mengajukan tuntutan yang akan dijelaskan pada bagian rekonsiliasi.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya pemohon mempertegas dalil-dalil permohonannya karena dari bantahan termohon diperoleh kesimpulan yang jelas memang benar termohon



menuduh pemohon berselingkuh dengan mantan pacar pemohon yang merupakan penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah sifat termohon sangat keras dan egois ? apakah termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ? apakah termohon selalu minta diceraikan ? apakah telah terjadi pengusiran terhadap pemohon oleh termohon pada bulan Maret 2013 dan apakah pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, serta apakah telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon ?

Menimbang, bahwa dengan jawaban termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa meskipun termohon menyatakan perselisihan dan pertengkaran masih bisa diperbaiki kembali, namun termohon mengakui dengan tegas telah terjadinya kesalahpahaman karena pemohon tidak memberitahukan kedatangannya dari berlayar sebagaimana biasanya sehingga membuat termohon kesal dan cemburu dan karena pemohon sering jalan berduaan dengan mantan pacarnya, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 RBg pengakuan termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, sehingga yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah tentang beberapa pokok masalah yang telah disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi pencatatan akta nikah atas nama pemohon dan termohon adalah akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga / orang dekatnya, masing-masing bernama ----- dan -----, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan menuduh pemohon telah menghamili seorang perempuan, selain itu

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.



saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 karena telah diusir oleh pemohon pada saat pemohon pulang berlayar dan singgah ke rumah orang tua pemohon dan baru pulang ke rumah kediaman bersama keesokan harinya, dan pihak keluarga pemohon dan termohon telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga dari pihak pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa majelis hakim terhadap keterangan saksi-saksi pemohon, maka pokok masalah yang dapat dibuktikan hanyalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah terjadi pengusiran terhadap pemohon oleh termohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, pengakuan termohon, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya.
- Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa telah terjadi pengusiran terhadap pemohon oleh termohon karena pada saat pemohon pulang berlayar tidak memberitahukannya kepada termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, mediasi dan oleh majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak mungkin dapat terwujud, karena masing-masing pihak tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik, dengan tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan dalam rumah tangga hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Sehingga majelis hakim berkesimpulan, permohonan pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, apabila terjadi perceraian.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonvensi semula adalah termohon dalam konvensi dan tergugat dalam rekonvensi semula adalah pemohon dalam konvensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di muka termasuk bagian dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada saat penggugat mengajukan jawaban, penggugat telah pula mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) yaitu penggugat menuntut agar :

- 1 Tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) x 3 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan selama rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tergugat selalu memberikan nafkah kepada penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, namun setelah tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April sampai Juni 2013, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- 2 Tergugat memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan perceraian atas kehendak tergugat serta dikarenakan tergugat sering jalan berdua dengan mantan pacarnya.
- 3 Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat dengan alasan sebagai berikut :



- 1 Bahwa permohonan cerai talak terjadi semata atas kehendak penggugat sendiri.
- 2 Bahwa upah yang tergugat terima sebagai tenaga kontrak PT Surf Marina Indonesia hanyalah sejumlah Rp4.327.020,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) setiap bulannya.
- 3 Bahwa memang benar ketika rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tergugat mengirim penggugat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun tidak terjadi setiap bulan. Sejumlah itu terkirim karena mendapat bonus dari perusahaan atas akumulasi terhadap kelebihan waktu kerja selama beberapa bulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah penggugat berhak atas nafkah lampau, *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana dalam tuntutan penggugat ?
- 2 Apakah tergugat mampu memenuhi tuntutan penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa P.2 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut pada bagian keterangan saksi pemohon konvensi di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tergugat seorang pelaut.
- Bahwa tergugat dikontrak oleh PT. Surf Marina Indonesia dengan upah perbulannya sejumlah Rp4.327.020,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau yang harus tergugat bayarkan kepada penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) x 3 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan selama rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tergugat selalu memberikan nafkah kepada penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.



rupiah) perbulan, namun setelah tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April sampai Juni 2013, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya penggugat atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya harus dianggap bahwa penggugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, maka terhadap tuntutan nafkah lampau penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang mengakibatkan timbulnya masa *iddah* (masa tunggu) selama tiga bulan bagi penggugat, dan di dalam masa *iddah* tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa *iddah* tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ لَا يَنْفِقْنَ عَلَيْهِنَّ يُفْرِقْنَ

Artinya : “ Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri 3 (tiga) kali *quru* (suci)”. Dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam masa *iddah* tersebut suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan hujjah syar’i dalam kitab syarqawi tahrir juz IV halaman 349 yang artinya “Dan wajib bagi perempuan dalam masa *iddah* jika ada dalam talak raj’i karena masih tetap tanggungan suaminya”. Oleh karenanya, patutlah kiranya jika tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada penggugat selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri penggugat dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemberian *mut'ah* dari tergugat akan meringankan beban psikologis tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ رِءُوسَهُنَّ حَيْثُ رَجَعْنَ

Artinya : “ Maka berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan



Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta pemberian *mut'ah* adalah kewajiban *syar'i*, sehingga majelis hakim perlu membebankan kepada tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tentang besarnya nilai *iddah* dan *mut'ah* yang patut dibebankan kepada tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana pengakuan tergugat, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa tergugat merupakan tenaga kontrak pada PT. Surf Marina Indonesia dengan upah perbulannya sejumlah Rp4.327.020,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), maka majelis hakim dapat menetapkan nominal dalam batas minimal yang dapat dibebankan kepada tergugat berdasarkan kepatutan dan kelayakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka tergugat pantas di hukum untuk memenuhi kewajibannya tersebut, namun tidaklah logis membebankan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada tergugat di luar batas-batas kemampuannya, dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran, majelis hakim berpendapat tuntutan *iddah* dan *mut'ah* penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ----- di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo dan Kecamatan Ponrang Selatan serta Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, apabila terjadi perceraian.

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2 Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa:
 - 1 Nafkah *Iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3 Menolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada sidang Pengadilan Agama Palopo hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Adriansyah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Mariani, S.H., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh kuasa pemohon konvensi / tergugat rekonvensi diluar hadirnya kuasa termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp590.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 196/Pdt. G/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)